

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 6 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya suatu pengaturan yang memadai, jelas dan transparan mengenai aktifitas masyarakat, khususnya pelayanan dibidang peternakan;
- b. bahwa pelayanan di bidang peternakan di Kabupaten Asahan perlu dikembangkan dalam rangka memacu dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan peternakan;
- c. bahwa untuk memperlancar dan mendorong kegiatan pelayanan dibidang peternakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan di Bidang Peternakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Asahan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Asahan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
8. Peternakan adalah pengusahaan ternak.
9. Pelayanan dibidang peternakan adalah pelayanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk meliputi pelayanan kegiatan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
11. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
12. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
13. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik / bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
14. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya.
15. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak;
16. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
17. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

18. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
19. Ransum ternak adalah campuran bahan-bahan baku pakan ternak, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternak.
20. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak.
21. Pendaftaran Ternak adalah Kegiatan yang berupa Pencatatan Kepemilikan dan ciri-ciri ternak yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
22. Pengkartuan Ternak adalah Pendaftaran Ternak dalam Kartu Ternak sebagai bukti kepemilikan ternak oleh orang pribadi atau badan.
23. Jual Beli Ternak adalah Proses transaksi antara pemilik ternak dengan pembeli sehingga terjadi kesepakatan jual beli ternak atau mutasi ternak;
24. Pasar Hewan adalah Tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak.
25. Pemotongan Ternak adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan pante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
26. Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas sebelum dipotong.
27. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berizazah di bidang kedokteran.
28. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
29. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sesudah dipotong.
30. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
31. Susu adalah produk ternak perah yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi.
32. Telur adalah telur unggas.
33. Petugas yang berwenang adalah pejabat pada Dinas yang diberi kewenangan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan.
34. Zoonosis ialah jenis penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
35. DOD (Day Old Duck) Itik umur sehari, DOC (Day Old Chicken) Ayam Umur sehari.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Izin Usaha Peternakan adalah izin usaha yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan yang dikategorikan berdasarkan jenis ternak dan skala usaha, yaitu sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Ternak Besar:
 - Skala Kecil, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak besar dengan jumlah \geq (lebih besar atau sama dengan) 50 ekor s/d 200 ekor ;
 - Skala Menengah, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak besar dengan jumlah $>$ (lebih besar) dari 200 ekor s/d 500 ekor ;
 - Skala Besar, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak besar dengan jumlah $>$ (lebih besar) dari 500 ekor ;
 - b. Izin Usaha Ternak Sedang:
 - Skala Kecil, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak sedang dengan jumlah \geq (lebih besar atau sama dengan) 200 ekor s/d 300 ekor ;
 - Skala Menengah, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak sedang dengan jumlah $>$ (lebih besar) dari 300 ekor s/d 500 ekor ;
 - Skala Besar, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak sedang dengan jumlah $>$ (lebih besar) dari 500 ekor ;
 - c. Izin Usaha Ternak Kecil :
 - Skala Kecil, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak kecil dengan jumlah \geq (lebih besar atau sama dengan) 5.000 ekor s/d 10.000 ekor;
 - Skala Menengah, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak kecil dengan jumlah $>$ (lebih besar) dari 10.000 ekor s/d 15.000 ekor ;
 - Skala Besar, yaitu usaha peternakan yang memiliki ternak kecil dengan jumlah $>$ (lebih besar) dari 15.000 ekor ;
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 42. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam urusan peternakan.

BAB II KEGIATAN PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Peternakan meliputi kegiatan :
 - a. Usaha Pembibitan ternak;
 - b. Usaha Pakan Ternak;
 - c. Usaha Pemeliharaan Kesehatan Ternak;
 - d. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Usaha Pemotongan Hewan/Ternak;
 - f. Pengawasan Peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (2) Kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan untuk jenis hewan ternak sebagai berikut :
 - a. Ternak Besar seperti Sapi, Kerbau, Kuda;
 - b. Ternak Sedang seperti Kambing, Domba, Babi;

- c. Ternak Kecil, seperti Unggas yakni Ayam Ras, Ayam Buras, Itik, Ansa, Entok, Kalkun, Burung Puyuh, Burung Dara dan lain-lain jenis burung ;
 - d. Aneka ternak lainnya, seperti Rusa, Kelinci, Buaya.
- (3) Khusus untuk peternakan dan atau pemeliharaan Babi akan diatur secara khusus oleh Bupati Asahan.

Bagian Pertama

Pendaftaran dan Pengkartuan Ternak

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Ternak Besar dan Ternak Sedang, wajib memiliki kartu ternak sesuai jumlah ternak yang dimilikinya;
- (2) Untuk mendapatkan atau memiliki kartu ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan pendaftaran dan pengkartuan ternak setiap tahun;
- (3) Pelaksanaan pendaftaran dan pengkartuan ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang;
- (4) Tata cara dan prosedur pelaksanaan pendaftaran dan pengkartuan ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembibitan Ternak

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembibitan Ternak untuk diperdagangkan harus memiliki ijin usaha;
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran bibit ternak dari dan ke daerah Kabupaten Asahan berada dibawah pengawasan petugas pengawas bibit ternak yang berwenang;
- (2) Tata cara dan Prosedur Pengawasan peredaran bibit ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Petugas pengawas mutu bibit ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), berhak melarang atau menghentikan peredaran bibit ternak yang tidak sesuai standar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang;
- (2) Pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pakan Ternak

Pasal 7

- (1) Pengusaha Pakan Ternak yang telah bersertifikat wajib menyerahkan sampel hasil produksinya sebanyak 1.000 gram per jenis ransum makanan ternak kepada Petugas Pengawas mutu pakan yang berwenang untuk diadakan Pengujian / Pemeriksaan ulang;
- (2) Pengujian mutu / pemeriksaan ulang Ransum Makanan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), biayanya dibebankan kepada Pengusaha yang bersangkutan;

- (3) Tata Cara Pengujian mutu / pemeriksaan ulang Ransum Makanan Ternak ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal peredaran maupun Pemakaian Ransum Makanan Ternak di Daerah berada dibawah pengawasan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang;
- (2) Tata cara Pengawasan Peredaran maupun Pemakaian Ransum Makanan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Petugas Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), berhak melarang suatu Ransum Makanan Ternak beredar di daerah apabila :
 - a. Ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikat;
 - b. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Ransum tersebut ternyata dipalsukan;
 - d. Ransum yang mengandung zat-zat yang beracun dan/atau busuk.
- (2) Ransum Makanan Ternak yang dipalsukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
 - b. Terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar serat kasarnya, misalnya kulit gabah, yang dapat menyebabkan penurunan produksi pada ternak;
 - c. Komposisi zat-zat makanan.
- (3) Ransum Makanan Ternak yang ternyata dipalsukan dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dibebaskan kembali apabila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Ransum Makanan Ternak yang dilarang beredar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d, harus dimusnahkan sendiri oleh pemilik di bawah pengawasan petugas;
- (2) Ransum Makanan Ternak yang dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d, apabila berbau tengik, kutuan serta batas waktu penyimpanan melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat pencampurannya dan tidak menggunakan bahan pengawet harus ditarik dari peredaran oleh perusahaan yang bersangkutan dan dimusnahkan dibawah pengawasan petugas yang berwenang;

Pasal 11

Kandungan setiap jenis Ransum Makanan Ternak ditentukan komposisi sebagai berikut:

1. Kadar air;
2. Protein Kasar;
3. Lemak Kasar;
4. Abu;
5. Calcium;
6. Posphor;

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pakan Ternak yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati;
- (2) Pedoman dan Tata Cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan Pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan;
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. Memberikan pakan yang cukup;
 - c. Memelihara kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksin;
 - d. Perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
 - f. Tidak diliarkan di tempat umum.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan harus mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang;
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kewajiban bagi Pemilik Hewan Peliharaan, Pemilik Hewan Kesayangan, Petugas Kecamatan, Petugas Desa/Kelurahan, dan Petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan;
- (3) Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jenis Penyakit Hewan Menular yang harus dicegah timbul dan menjalarnya adalah:
 - a. Radang Limpa (Anthrax), yang menyerang semua hewan;
 - b. Septichaemia Epizootica (SE)/Ngorok pada sapi dan kerbau;
 - c. Surra, yang menyerang hewan memamah biak dan kuda;
 - d. Sampar dan Dada menular;
 - e. Tuberculosis (TBC), yang menyerang sapi;
 - f. Theileriosis, yang menyerang hewan memamah biak ;
 - g. Trichomoniasis, yang menyerang hewan memamah biak;
 - h. Beberasan (Barrasan, Cysticarcisis), yang menyerang hewan memamah biak;
 - i. Berak darah (Coccidiosis), yang menyerang hewan memamah biak;

- j. Cacing alat pencernaan, yang menyerang hewan memamah biak ;
 - k. Dakangan, yang menyerang kambing ;
 - l. Ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
 - m. Kaskado (Stephanofilariasis), yang menyerang hewan memamah biak;
 - n. Kudis menular (Scabbies), yang menyerang hewan memamah biak;
 - o. Kurap (Ringworm), yang menyerang Sapi;
 - p. Radang mata (Pink eye), yang menyerang Sapi, Kuda, Kambing, dan Domba;
 - q. Selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
 - r. Hog Cholera;
 - s. Salmonellosis, yang menyerang semua hewan;
 - t. Alviran Encephelomyelitis, yang menyerang Unggas;
 - u. Berak Kapur, yang menyerang Unggas;
 - v. Cacar Ayam, yang menyerang Unggas;
 - w. CRD (Chronic Respiratory Disease), yang menyerang Unggas;
 - x. Chlamidiosis, yang menyerang Unggas;
 - y. Gumboro, yang menyerang Unggas;
 - z. Infectious Brochitis (IB), yang menyerang Unggas;
 - aa. Infectious Laryngotrachioitis (ILT), yang menyerang Unggas;
 - bb. Kolera Ayam, yang menyerang Unggas;
 - cc. Koriza (Snot Infections Coryza), yang menyerang Unggas;
 - dd. Lymphoid Leucosis (LL), yang menyerang Unggas;
 - ee. Marek (Marek Disease), yang menyerang Unggas;
 - ff. Tetello (Newcastle Disease), yang menyerang Unggas;
 - gg. Flu burung (Avian Influenza), yang menyerang unggas;
 - hh. Keguguran (Brucellosis) yang menyerang ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Jenis Penyakit hewan menular lainnya, selain yang diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengesahan Diagnosa, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh Dokter Hewan atau Petugas dari Instansi yang berwenang;
- (2) Apabila Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpendapat bahwa, Diagnosa Penyakit Hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan pada laboratorium kesehatan hewan atau pada lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sebelum hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) diperoleh, Camat atau Kades/Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup Kandang atau Halaman dan/atau Wilayah tempat ditemukannya hewan yang diduga menderita penyakit menular;

- (2) Perintah Penutupan kandang atau halaman atau wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Segala kerugian akibat penutupan sementara usaha tersebut maka pemilik ternak tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pemilik Hewan atau Peternak atau kuasanya atas perintah Camat atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau diduga sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terasing dari hewan lainnya;
- (2) Pemilik Hewan atau Peternak atau Kuasanya sebagaimana di maksud ayat (1), juga wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Kepala Desa/Lurah atau Instansi yang berwenang lainnya dalam waktu 1 (satu) Kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan ternyata ditemukan adanya penyakit hewan menular, Kepala Daerah sesuai saran Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang, menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular;
- (2) Apabila penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah berlalu, Bupati berdasarkan saran Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang mencabut kembali Penetapan tersebut;
- (3) Penetapan dan Pencabutan sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2), harus disosialisasikan.

Pasal 20

- (1) Hasil Pemeriksaan Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ternyata tidak ditemukan penyakit Hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Kepala Desa/Lurah harus segera dicabut kembali;
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada pemilik Hewan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular, dari hewan yang sakit atau mati karena penyakit menular, maka Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang dapat :
 - a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
 - b. Mendesinfeksi semua orang atau benda yang :
 1. Pernah bersentuhan dengan Hewan yang sakit;
 2. Pernah membantu mendesinfeksi kandang;
 3. Pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar
 4. Hewan yang mati atau yang dibunuh;
 5. Hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular;
 - c. Mengobati Hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat ;

- d. Mengadakan pengujian dan pengambilan specimen
 - e. Memerintahkan kepada Pemilik Hewan atau kuasanya untuk :
 - 1. Memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuknya;
 - 2. Memberi tanda pengenal pada Hewan sakit atau tersangka sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (2) Hewan Ternak yang akan dimasukan atau dikeluarkan dari atau ke Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit menular baik yang terdapat di daerah asal maupun yang terdapat di daerah penerima dengan vaksin, obat dan penghapusan vector penyakit serta pengujian Laboratorium.
- (3) Hewan Ternak yang akan dikeluarkan dari Daerah, harus memiliki surat izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (4) Surat Izin hanya dapat diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan :
- a. memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - b. jenis ternak yang memenuhi kualitas sesuai hasil pemeriksaan ;
 - c. produksi ternak jenis daging beku/segar harus berasal dari Rumah Potong Hewan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan ;
 - d. produk ternak harus berkualitas baik dan tidak tercemar atau rusak.
- (5) Hewan Ternak yang masuk ke Daerah harus dilengkapi izin pengeluaran atau surat keterangan dari daerah asal pengeluaran atau surat sertifikat yang dikeluarkan oleh karantina kehewanian bagi ternak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular khusus yang bersifat Zoonosis terutama Rabies di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- (2) Jenis Penyakit Hewan menular yang bersifat Zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas di wilayah daerah adalah Radang limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC), Brucellosis dan Avian Influenza (Flu burung)

Pasal 23

Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas Rabies di Daerah, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :

- a. Mengeliminasi vector Rabies (Anjing, Kucing, Kera) yang diliarkan;
- b. Memusnahkan Anjing, Kucing, Kera atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa ijin ke Wilayah daerah;
- c. Mengawasi dengan ketat lalu lintas Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya;
- d. Tidak memberi ijin untuk memasukkan atau menurunkan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya di Wilayah Daerah;
- e. Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi terkait;
- f. Bagi Pemelihara Anjing, Kucing, Kera dan hewan kesayangan sebangsanya diwajibkan memelihara dengan baik dan benar dengan cara dikandangkan atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Hewan/Praktek Dokter Hewan di Daerah harus memiliki Ijin Praktek dari Bupati;
- (2) Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh ijin praktek di daerah sebagaimana tersebut pada ayat 1, wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Instansi terkait;
- (3) Tata cara dan Prosedur pemberian Ijin praktek sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VI
OBAT HEWAN

Pasal 25

Pemakaian obat hewan di daerah dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya maka :

- a. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan Dokter Hewan;
- b. Pemakaian obat bebas atau obat bebas terbatas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran obat hewan didaerah harus memiliki ijin usaha;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 27

Semua jenis Obat Hewan yang beredar di daerah harus bersertifikat.

Pasal 28

- (1) Pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan didaerah, berada dibawah pengawasan dan pemeriksaan petugas pengawas obat hewan yang berwenang
- (2) Apabila dalam pengawasan di temukan penyimpangan, petugas pengawas obat hewan dapat memerintahkan untuk :
 - a. Menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;
 - b. Melarang Peredaran Obat Hewan;
 - c. Menarik Obat Hewan dari Peredaran;
 - d. Menghentikan Pemakaian Obat Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembuat dan/atau Penyedia dan/atau Pengedar Obat Hewan yang telah memiliki Ijin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati;
- (2) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Bagian Pertama
Pemotongan Hewan
Pasal 30

- (1) Pemotongan hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah adalah:
 - a. Pemotongan Usaha;
 - b. Pemotongan Darurat.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibedakan pelaksanaannya menurut jenis ternaknya yakni :
 - a. Pemotongan Sapi, kerbau, kuda, kambing dan Domba;
 - b. Pemotongan Unggas.
- (3) Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas untuk usaha, harus di kerjakan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di bawah pengawasan petugas yang berwenang dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pemilik Hewan harus memiliki Ijin Usaha pemotongan hewan/unggas;
 - b. Penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan/unggas;
 - c. Hewan kecuali unggas sudah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
 - d. Telah dilakukan pemeriksaan Antemortem oleh petugas pemeriksaan yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - e. Disertai surat pemilikan hewan;
 - f. Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas yang berwenang;
 - g. Ternak tidak dalam keadaan bunting;
 - h. Khusus untuk hewan ternak yang tidak diharamkan dalam agama Islam penyembelihannya dilakukan oleh penyembelih beragama Islam menurut tata cara agama Islam sesuai dengan Fatwa MUI antara lain :
 - Sebelumnya membaca basmallah;
 - Memutus Jalan nafas (hulqum);
 - Memutus jalan makanan (ma'l);
 - Memutus dua urat nadi (wadajain);
 - Memutus urat syaraf.
- (4) Proses pemotongan hewan/unggas dimulai dari hewan kecuali unggas diistirahatkan di kandang penampungan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan antemortem, penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan post mortem sampai keluarnya karkas/daging dari rumah pemotongan hewan/unggas;
- (5) Dalam hal pelaksanaan bagi pemotongan ternak untuk keperluan Agama atau Adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas;
- (6) Pemotongan ternak secara darurat kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan apabila :
 - a. Menderita kecelakaan yang dapat membahayakan jiwanya;
 - b. Berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
 - c. Membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.

- (7) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat yang dilakukan dirumah potong hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c dan huruf d;
- (8) Pelaksanaan pemotongan hewan yang darurat dilakukan diluar rumah potong hewan, maka setelah penyembelihan hewan harus dibawa ke rumah pemotongan hewan atau ke petugas yang berwenang untuk pemeriksaan post mortem.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemotongan hewan/unggas untuk keperluan usaha, harus memiliki ijin usaha;
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatannya yakni :
 - a. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan yang melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik sendiri dirumah pemotongan hewan/unggas milik sendiri;
 - b. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan/unggas atau melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik orang lain;
 - c. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik pihak lain.
- (3) Prosedur dan tata cara pengurusan ijin pemotongan hewan / unggas sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rumah Potong Hewan / Unggas

Pasal 32

- (1) Rumah potong hewan/unggas yang dapat didirikan di daerah adalah :
 - a. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di daerah;
 - b. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - c. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daging antar Provinsi;
 - d. Rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor.
- (2) Syarat-syarat desain rumah potong hewan/unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan rumah potong hewan/unggas didaerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1), harus memiliki ijin usaha;
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengelola rumah potong hewan/unggas milik perorangan atau badan, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah;
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ante Mortem
Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Ante mortem dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memutuskan bahwa hewan/unggas tersebut :
 - a. Diijinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata hewan/unggas tersebut sehat;
 - b. Diijinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila ternyata hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu;
 - c. Ditunda untuk disembelih, apabila hewan/unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya;
 - d. Ditolak untuk disembelih, apabila hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (3) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan d, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Hewan/Unggas yang telah dilakukan pemeriksaan ante mortem harus dipisahkan di tempat yang telah disediakan untuk itu di rumah pemotongan hewan/unggas.

Bagian Keempat
Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem

Pasal 36

- (1) Ternak yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan pemeriksaan Post Mortem;
- (2) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang di ruangan dalam Rumah Potong Hewan/Unggas yang terang dan khusus;
- (3) Komponen-komponen yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daging dan bagian-bagian hewan/unggas secara utuh dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Post Mortem, dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
- (2) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) berwenang mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 39

- (1) Petugas yang melakukan pemeriksaan Post Mortem, dapat menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:

- a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumen karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah;
 - c. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan d, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan Post Mortem oleh petugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf a dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pada daging ternak potong selain unggas dengan member tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia;
 - b. Pada daging unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging unggas dan atau bagian-bagian unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tanda /stempel pada daging sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kelima

Peredaran, Pemeriksaan Ulang dan Penjualan Daging

Pasal 41

Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan di tempat yang khusus dan dimusnahkan dengan petunjuk petugas yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Setiap Daging yang masuk dari, dan ke dalam daerah oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi, harus diperiksa ulang oleh petugas yang berwenang;
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Daging yang dibawa, harus diturunkan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Dilakukan pemeriksaan terhadap daging oleh petugas yang berwenang, sebagaimana pemeriksaan Post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
 - c. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka berlaku ketentuan pasal 38 dan pasal 39.

Pasal 43

- (1) Setiap Daging hasil pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan/Unggas yang dibawa keluar Daerah, Petugas yang berwenang memberi surat keterangan kesehatan dan asal daging kepada pemilik daging sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemberian surat keterangan dan asal Daging, sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemilik Daging harus memiliki surat Ijin Usaha Pemotongan Hewan RPH/RPU yang dagingnya untuk keperluan antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

- b. Daging yang akan dibawa keluar Daerah, merupakan hasil pemotongan ternak di rumah pemotongan hewan/unggas yang sesuai dengan kelasnya.

Pasal 44

- (1) Daging yang dibawa dari dan ke luar Daerah, harus diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut Daging yang dilengkapi dengan ruang Daging;
- (2) Syarat-syarat desain Ruang Daging sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Daging yang diperdagangkan di Daerah, tidak boleh ditambah bahan atau Zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Penjualan Daging di pasar-pasar Umum dalam Daerah, harus dilakukan pada tempat Penjualan Daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain;
- (2) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Daging beku atau Daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di Toko Daging atau Pasar Swalayan di Daerah, harus disediakan tempat khusus untuk itu;
- (2) Syarat-syarat tempat khusus daging beku atau daging dingin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang bekerja di Rumah Potong Hewan/Unggas dalam Daerah selain Petugas yang berwenang harus mendapat Izin Masuk Rumah Potong Hewan/Unggas dari Kepala Instansi yang berwenang;
- (2) Tata cara dan prosedur Pemberian Izin Masuk Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Peredaran dan Pemeriksaan Susu

Pasal 49

- (1) Setiap Orang atau Badan yang membawa masuk atau menyimpan Susu Murni dengan maksud untuk diperdagangkan di Daerah, harus memiliki Izin Usaha;
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 50

- (1) Setiap Susu Murni yang diperdagangkan di Daerah berada dibawah Pengawasan petugas yang berwenang;
- (2) Pengawasan Sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan di Kendaraan Angkutan, Tempat Penyimpanan/Pengolahan atau Tempat Penjualan Milik Pengusaha atau Agen atau Penjual/ pengecer Susu Murni yang bersangkutan;
 - b. Pemeriksaan Susu Murni dilakukan secara sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas Susu Murni yang beredar;

- c. Setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kwallitasnya dapat mewakili 200 liter Susu Murni yang diperjual-belikan;
- d. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa :
 1. Susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan;
 2. Susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan maka penjualnya harus dihentikan dan susu yang dijual harus dimusnahkan/dibuang.

Pasal 51

Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Sewaktu-waktu dapat memasuki tempat penyimpanan / penampungan / pengumpulan atau tempat penjualan susu;
- b. Melakukan tindakan pengambilan contoh/sampel susu;
- c. Sewaktu-waktu dapat menghentikan Penjual atau Loper Susu Murni dan Kendaraan Pengangkut Susu Murni;
- d. Melakukan Penahanan, Penyitaan, Pemusnahan terhadap Susu yang tidak memenuhi syarat, Susu yang dipalsukan dan susu yang beredar tanpa Ijin.

Pasal 52

Pemilik/pengusaha atau agen atau penjual/pengecer susu murni sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) huruf b wajib memberikan sampel susu kepada petugas pemeriksa dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebanyak 500 ml.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan susu murni secara mendalam dilakukan dilaboraturium susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan Pengujian terhadap keadaan susu serta terhadap komposisi susu dan terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu;
- (2) Pengujian terhadap keadaan susu dan terhadap komposisi susu serta terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku;

Pasal 54

- (1) Syarat kualitas susu murni yang beredar di Daerah, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peralatan yang dipergunakan untuk mewardahi, menampung, dan mengangkut susu murni di Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kedap Air;
 - b. Terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat;
 - c. Tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu murni dan tidak merubah warna,bau dan rasa susu;
 - d. Mudah dibersihkan dan dihapus hamakan;
 - e. Tempat penampungan dan penjualan susu murni harus memakai tempat khusus (milk can), bukan ember/jerigen plastic

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan susu murni di Daerah, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit yang menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Khusus loper/pengantar susu murni dari agen atau penjual kelanggan di Daerah, harus memakai kartu pengenalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;

- (3) Tata cara dan prosedur pemberian kartu pengenal Loper/Pengantar Susu Murni sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki Izin usaha penjualan Susu di Daerah, wajib menyampaikan Laporan kegiatan usahanya kepada Bupati;
- (2) Pedoman penyusunan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Limbah Peternakan

Pasal 57

Setiap perusahaan peternakan, pengelola Rumah Potong Hewan/ Unggas, pengelola usaha dibidang peternakan lainnya yang menghasilkan limbah Peternakan, wajib melakukan penanganan Limbah Peternakannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Dibidang Peternakan dipungut retribusi atas pelayanan Pemerintah Daerah dibidang peternakan.

Pasal 59

Obyek retribusi adalah pelayanan dibidang peternakan.

Pasal 60

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dibidang peternakan dari Pemerintah Daerah.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 61

Retribusi Pelayanan Dibidang Peternakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam :

- a. retribusi perizinan tertentu ;
- b. retribusi jasa umum.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa pada retribusi pelayanan peternakan diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha peternakan serta bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 63

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruhnya biaya-biaya dalam pemberian pelayanan

- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, biaya survey, biaya administrasi, pengawasan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pembinaan.

BAB XII

TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Setiap pelayanan di bidang peternakan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian Izin usaha peternakan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan yang keluar daerah;
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dibawa masuk ke wilayah Kabupaten Asahan yang tidak disertai Surat Keterangan kesehatan hewan dari daerah asalnya;
 - d. Pelayanan Pemakaian Pasar Hewan dan Kandang Penampungan Ternak di RPH milik Pemerintah Daerah;
 - e. Pelayanan Izin Praktek Dokter Hewan;
 - f. Pelayanan Izin Rumah Potong Hewan;
 - g. Pelayanan Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan Milik Pemerintah Daerah;
 - h. Pelayanan Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;
 - i. Pelayanan Pemotongan Hewan/Unggas;

Pasal 65

Besarnya tarif Retribusi Untuk setiap jenis Pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 64, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ijin Budi Daya ternak berlaku selamanya dan wajib didaftar ulang 5 tahun sekali.
 - 1). Izin Usaha Ternak Besar Rp. 1.200.000,-
 - 2). Izin Usaha Ternak Sedang Rp. 300.000,-
 - 3). Izin Usaha Ternak Kecil Rp. 100.000,-
- b. Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak:
 - Per ekor DOC, DOD Rp. 10,-
- c. Pemeriksaan Mutu Ransum Makanan Ternak
 - Per jenis Ransum Makanan Ternak Rp. 500.000,- (Waktu Tidak Dibatasi)
- d. Pelayanan Pemakaian Pasar Hewan dan kandang penampungan ternak di RPH milik Pemerintah Daerah:
 - Perekor Sapi/Kerbau, per hari Rp. 1.000,-
 - Perekor Kambing/Domba, per hari Rp. 500,-
 - Perekor babi, per hari Rp. 1.000,-
- e. Pelayanan Izin Praktek Dokter Hewan :
 - Baru atau Perpanjangan (waktu 5 Tahun) Rp. 500.000,-
- f. Pelayanan Izin Rumah Potong Hewan/Unggas dan tempat kandang Penampungan Ternak :

1. Rumah Potong Hewan
 2. Tempat / Kandang Penampungan Ternak Baru dan selamanya Rp. 1.000.000,-
- g. Pelayanan Pos Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Hewan milik pemerintah;
- 1) Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Peliharaan:
 - Perekor Sapi/ kerbau/ kuda Rp. 5.000,-
 - Perekor kambing/ domba Rp. 2.500,-
 - Perekor Unggas Rp. 50,-
 - Perekor hewan kesayangan Rp. 5.000,-
 - Perekor Aneka Ternak lainnya Rp. 100,-
 - 2) Pelayanan Vaksinasi Ternak
 - Vaksinasi ternak besar Rp. 1.000,- (sapi, kerbau, kuda)
 - Vaksinasi ternak kecil Rp. 500,- (Kambing, domba)
- h. Pelayanan Pemotongan Hewan/ Unggas:
- Perekor Sapi/Kerbau Rp. 35.000,-
 - Perekor Babi Rp. 20.000,-
 - Perekor Kuda Rp. 20.000,-
 - Perekor Kambing/Domba Rp. 10.000,-
 - Perekor Ayam Rp. 100,-
- i. Pemeriksaan Mutu susu yang diperdagangkan di Wilayah Daerah :
Persampel yang diambil mewakili 200 liter Susu dari Agen/ Perusahaan Susu dalam 1 (satu) minggu Rp. 100.000,-
- j. Pemeriksaan mutu telur yang diperdagangkan diwilayah daerah :
Persampel yang diambil mewakili 1.000 butir telur sebesar Rp. 1.000,-
- k. Pelayanan Izin Usaha dibidang Peternakan lainnya :
- 1) Poultry Shop, Baru dan selamanya Rp. 1.000.000,-
 - 2) Pet Shop, Baru dan selamanya Rp. 500.000,-

Pasal 66

Seluruh Pungutan Retribusi Pelayanan tertentu dibidang Peternakan merupakan penerimaan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

- (1). Retribusi Izin Usaha Ternak dikembalikan kepada instansi penerbit advis teknis dan penerbit izin sebesar 30 % (tiga puluh) persen dari besarnya retribusi yang akan digunakan sebagai biaya penerbitan advis, biaya penerbitan izin, biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2). Alokasi biaya advis, pembinaan, pengendalian dan pengawasan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Asahan.

BAB XIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 68

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XIV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 70

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 72

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD

Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 74

- (1) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 75

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 76

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 78

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 79

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 83

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 82, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 84

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 83, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), pasal 49 ayat (1), Pasal 52, pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 57 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang pelayanan Peternakan.
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di Pelayanan Peternakan.
- c. Meminta keterangan dan Bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang pelayanan peternakan.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelayanan peternakan.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang Dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada Huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan.
- i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- a. Menghentikan penyidikan.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak Pidana dalam bidang pelayanan Peternakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pelayanan di bidang peternakan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dibidang peternakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2000 Nomor 43), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2009 NOMOR 6